

e. Selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.

**2) Perlakuan Terhadap Jenazah**

- a. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem;
- b. Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan plastic (tidak tembus air), setelah itu diikat;
- c. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus;
- d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah;
- e. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi;
- f. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan;
- g. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar;
- h. Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsy dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS.

**B. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah**

- a. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan palstik lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance;
- b. Jenazah diletakan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaran.

**C. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi**

- a. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.
- b. Jenazah diantar oleh mobil jenazah dapat menghubungi Call Center Satgas Covid-19 081390027710 dan/atau Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Saudara Yayan 081398981150).
- c. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah.
- d. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

Demikian ami sampaikan dan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab .

  
**WALI KOTA BEKASI,**  
**Dr. RAHMAT EFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.  
5. Kepala Dinas PKPP Kota Bekasi.



## WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 23 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Direktur Rumah Sakit se-Kota  
Bekasi  
2. Para Kepala Puskesmas se-Kota  
Bekasi  
di –  
BEKASI

### SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 2210 / SETDA.Kesos

### TENTANG

### PELAKSANAAN PEMULASARAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA BEKASI TAHUN 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/1651/DINKES tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi wabah COVID-19 dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah termasuk dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah pasien COVID-19.
2. Pelaksanaan pemulasaran jenazah pasien COVID-19 harus memperhatikan dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulasaran jenazah COVID-19 yang bertujuan untuk mencegah transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas, pengunjung, dan ke lingkungan.
3. Pasien dalam Pengawasan (PDP)/Probabel yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19, pemulasaran jenazah diperlukan sebagai terkonfirmasi COVID-19.
4. Pelaksanaan pemulasaran jenazah pasien COVID-19 dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur sebagai berikut:

#### A. Ruang rawat / Kamar Isolasi

##### 1) Petugas

- a. Persiapan : seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
- b. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya;
- c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah;
- d. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kaca mata/google (untukantisipasi adanya percikan cairan tubuh), maske bedah, celemek karet (apron) dan sepatu tertutup yang tahan air;